



PUTUSAN

Nomor : 205/Pdt.G/2012/PA.Bky



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta (jual pakaian bekas), tempat tinggal di Kota Singkawang, sebagai "**Penggugat**" ;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kota Singkawang, sebagai "**Tergugat**" ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 19 Juni 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang, dengan Nomor : 205/Pdt.G/2012/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 30 Nopember 1995, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tanggal 04 Desember 1995 ;



2. Bahwa, setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak yang berbunyi sebagaimana tercantum di dalam kutipan akta nikah tersebut ;
3. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, lahir tanggal 27-08-1997, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat ;
4. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 3 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal ;
5. Bahwa sekitar bulan Nopember 2001, saat Penggugat dan Tergugat masih tinggal di rumah orang tua Penggugat di Teluk Keramat, Tergugat dengan izin Penggugat pergi bekerja ke Malaysia sebagai TKI, dengan kontrak 2 tahun ;
6. Bahwa sejak Tergugat pergi tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkomunikasi, tidak pernah memberi nafkah dan tidak ada barang/benda yang ditinggalkan untuk jaminan nafkah Penggugat dan anak, bahkan Tergugat tidak pernah memberi kabar keberadaan Tergugat ;
7. Bahwa, sejak pergi sampai saat ini sudah berjalan 11 tahun, Penggugat sudah berusaha mencari tahu tentang keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada orang tua Tergugat, namun mereka juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
8. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai ;
9. Bahwa, Penggugat merasa tidak ridha atas perlakuan Tergugat tersebut karena Tergugat telah nyata-nyata melanggar ta'lik talak sebagaimana tercantum pada butir (1, 2 dan 4) ;
10. Bahwa, Penggugat sanggup untuk membayar uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh melalui Pengadilan untuk diserahkan kepada Direktorat



Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji cq. Direktorat Urusan Agama
Islam untuk keperluan ibadah sosial ;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada
Ketua Pengadilan Agama Bengkayang cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan
mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat
(**PENGUGAT**) dengan 'iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang
menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk
menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan media massa
nomor 205/Pdt.G/2012/PA.Bky tanggal 22 Juni 2012 dan 23 Juli 2012 telah dipanggil
secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu
alasan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan
mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun gagal, selanjutnya dibacakanlah gugatan
Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-
bukti surat berupa :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tanggal 04 Desember 1995, yang dikeluarkan
oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas,
bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P) ;



Menimbang, bahwa disamping itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi I : SAKSI 1, umur 35 tahun, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah sepupu Penggugat ;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 1995 dan telah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dan saksi menyaksikan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak ;
- Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sekarang Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dengan tujuan bekerja di Malaysia dan hingga sekarang kurang lebih 11 tahun tidak ada pulang, selama itu tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak diketahui alamatnya ;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat supaya bersabar menunggu Tergugat, namun tidak berhasil ;

Saksi II : SAKSI 2, umur 34 tahun, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah teman Penggugat ;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah sekitar 17 tahun yang lalu dan telah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dan saksi menyaksikan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak ;



- Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sekarang Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat ke Malaysia sejak tahun 2001, tidak ada kabar dan tidak diketahui alamatnya dan selama itu tidak memberi nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi dan Penggugat telah mencari Tergugat dengan bertanya kepada keluarga dan teman-temannya, akan tetapi mereka tidak mengetahui keberadaan Tergugat ;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat supaya bersabar menunggu Tergugat, namun tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan bahwa tetap ingin bercerai dan mohon putusan ;

Bahwa, atas pertanyaan Ketua Majelis pula, Penggugat telah menyerahkan uang iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai pengganti terhadap pelanggaran ta'lik talak oleh Tergugat ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat supaya dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat sebagaimana maksud Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan pernikahan pada hari Kamis, tanggal 30 Nopember 1995



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas, serta telah dibenarkan oleh saksi-saksi dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan pada pokoknya pada bulan Nopember 2001 Tergugat dengan izin Penggugat pergi bekerja ke Malaysia sebagai TKI, dengan kontrak 2 tahun, namun sejak Tergugat pergi tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkomunikasi, tidak pernah memberi nafkah dan tidak ada barang/benda yang ditinggalkan untuk jaminan nafkah Penggugat dan anak, bahkan Tergugat tidak pernah memberi kabar keberadaan Tergugat sampai saat ini kurang lebih sudah 11 (sebelas) tahun ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah didukung oleh 2 (dua) orang saksi yang telah menerangkan di bawah sumpah bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 11 (sebelas) tahun, dan selama itu pula saksi tidak pernah melihat Tergugat datang menemui Penggugat serta memberikan nafkah atau sesuatu barang kepada Penggugat serta tidak diketahui keberadaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, maka dalil-dalil Penggugat tersebut menjadi fakta yang tetap ;

Menimbang, bahwa atas sikap dan tindakan Tergugat tersebut, Tergugat telah melanggar janji ta'lik talak angka (1, 2 dan 4) yang telah diucapkan sesaat setelah akad nikah dilangsungkan ;

Menimbang, bahwa atas pelanggaran Tergugat tersebut Penggugat tidak ridlo dan mengadakan halnya ke Pengadilan Agama serta telah membayar uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl (pengganti) talak suami ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan telah terbukti bahwa syarat ta'lik talak telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat pakar hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Syarqowi Alat Tahrir Juz II halaman 302 yang yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis yang berbunyi sebagai berikut :

ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya : "*Barang siapa yang menggantungkan talak dengan sesuatu sifat, maka jatuhlah talaknya dengan terwujudnya sifat itu sesuai dengan dhohir ucapannya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat a quo telah beralasan dan harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara patut dan resmi, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai dengan pasal 149 ayat (1) Rbg. Hal ini sesuai pula dengan dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis yang berbunyi sebagai berikut :

فإن تعزّز بتعزّز أو تواری أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya : "*Apabila dia enggan, bersembunyi atau memang dia ghoib, perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)*";



Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan salinan putusan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dimana pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat didalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) atas Penggugat (PENGUGAT) dengan iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;



5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Senin tanggal 19 Nopember 2012 M.
bertepatan dengan tanggal 05 Muharram 1434 H. oleh kami MUKHROM, S.H.I., M.H.
sebagai Ketua Majelis, MUHAMMAD REZANI, S.H.I dan DENDI ABDURROSYID,
S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu MUSTAFA, S.H. sebagai
Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh para Hakim Anggota itu juga,
dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

1. MUHAMMAD REZANI, S.H.I

MUKHROM, S.H.I., M.H

2. DENDI ABDURROSYID, S.H.I

PANITERA PENGGANTI,

MUSTAFA, S.H.

Perincian biaya perkara :

- | | | | |
|----------------------|---|-----|----------|
| 1. Biaya pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 50.000,- |



3. Biaya panggilan Penggugat	:	Rp.	50.000,-
4. Biaya panggilan Tergugat	:	Rp.	100.000,-
5. Materai	:	Rp.	6.000,-
6. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Jumlah		Rp.	241.000,-